



SALINAN

BUPATI PANDEGLANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 76 TAHUN
2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.151-Huk/2023 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.108-Huk/2023 Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.521.236.061.150 (dua triliun lima ratus dua puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp27.697.471.000 (dua puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.548.933.532.150 (dua triliun lima ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.239.746.580.101 (dua triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu seratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp2.259.746.580.101 (dua triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu seratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.100.434.008.000 (dua triliun seratus miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.312.572.101 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp159.312.572.101 (seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus satu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 139.312.572.101 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp159.312.572.101 (seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 139.312.572.101 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus satu rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).
4. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (Satu) Pasal baru, yaitu Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah), yang berasal dari Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).
5. Ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp141.792.005.700 (seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp132.203.876.901 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp273.995.882.601 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.550.000.000 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.150.000.000 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 37.400.529.439 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp22.111.091.825 (dua puluh dua miliar seratus sebelas juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp59.511.621.264 (lima puluh sembilan miliar lima ratus sebelas juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.691.369.354 (sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp92.660.235.025 (sembilan puluh dua miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp112.351.604.379 (seratus dua belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.609.356.907 (delapan puluh dua miliar enam ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp18.420.127.551 (delapan belas miliar empat ratus dua puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp101.029.484.458 (seratus satu miliar dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp440.750.000 (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp162.422.500 (seratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp603.172.500 (enam ratus tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
6. Ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.691.369.354 (sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp92.660.235.025 (sembilan puluh dua miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp112.351.604.379 (seratus dua belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 18.991.369.354 (delapan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp92.660.235.025 (sembilan puluh dua miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp111.651.604.379 (seratus sebelas miliar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
7. Ketentuan Pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.609.356.907 (delapan puluh dua miliar enam ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp18.420.127.551 (delapan belas miliar empat ratus dua puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp101.029.484.458 (seratus satu miliar dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 69.970.014.682 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat belas ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp18.176.127.551 (delapan belas miliar seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp88.146.142.233 (Delapan Puluh Delapan Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.829.342.225 (sebelas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp11.897.342.225 (sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp146.000.000 (seratus empat puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp356.000.000 (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah).
 - (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
8. Ketentuan Pasal 91 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan Rp69.970.014.682 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat belas ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp18.176.127.551 (delapan belas miliar seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp88.146.142.233 (delapan puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan; dan
 - b. Belanja modal jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.210.296.682 (enam puluh tujuh miliar dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp12.700.462.000 (dua belas miliar tujuh ratus juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp79.910.758.682 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.759.718.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.475.665.551 (lima miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp8.235.383.551 (delapan miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pandeglang,
pada tanggal 12 Juli 2023
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 12 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM

Nip. 19680702 199503 1 002